

Memaknai Perkembangan Ilmu Biologi Dalam Hal Transplantasi Menurut Pandangan Islam Yang Bersumber Dari Alquran dan Hadist

Jilan Salsabila Isnanda, M. Asyafa Nur Ilhami, Mulia

Email: jilansalsabila16@gmail.com, muhammadasyafanurilhami@gmail.com,
lm4808757@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Kemajuan zaman yang modern ini telah melahirkan terobosan-terobosan terkini dalam bidang kedokteran, penemuan baru ini berupa praktek transplantasi organ tubuh manusia. Praktik ini merupakan bentuk pengobatan yang berkembang pesat dan menjadi topik yang menarik di berbagai kalangan, termasuk kalangan agama. Hal ini disebabkan munculnya isu-isu baru yang sudut pandangnya sangat berbeda. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pendapat sebagian peneliti yang membolehkan dan ada yang tidak. Tentu saja kedua argumen tersebut mempunyai alasan masing-masing. Praktek transplantasi organ mencerminkan sikap menolong sesama sebagai bentuk kemanusiaan. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka setiap individu maupun individu lainnya tentu saling membutuhkan dan dari situlah timbul rasa saling membantu.

Abstract

The progress of this modern era has given birth to the latest breakthroughs in the field of medicine, this new discovery is in the form of the practice of transplanting human organs. This practice is a form of treatment that is growing rapidly and has become a topic of interest in various circles, including religious circles. This is due to the emergence of new issues with very different points of view. This difference of opinion is due to the opinions of some researchers who allow it and some

who do not. Of course, both arguments have their own reasons. The practice of organ transplantation reflects an attitude of helping others as a form of humanity. Because humans are social creatures who cannot live alone, each individual and other individuals certainly need each other and that is where a sense of mutual assistance arises.

LATAR BELAKANG

Perkembangan global semakin pesat, terbukti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membantu memecahkan berbagai jenis permasalahan dan membiasakan diri dalam beradaptasi. Di satu sisi, kemajuan teknologi dapat membantu masyarakat lebih mudah menghadapi era globalisasi yang menentukan kenyamanan dalam segala hal. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi memberikan tantangan baru bagi kehidupan bermasyarakat dan beragama. Yang paling nyata adalah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang medis. Salah satunya adalah kemajuan di bidang medis terkait transplantasi organ hewan ke manusia. Kata transplantasi dalam istilah medis berarti suatu tindakan medis untuk memindahkan organ atau jaringan manusia ke orang lain atau tubuh sendiri. Definisi lainnya adalah transplantasi adalah pemindahan organ tubuh vital yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ pada manusia adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh lain atau dari suatu tempat ke tempat lain dalam tubuh yang sama. Transplantasi ini dimaksudkan untuk menggantikan organ tubuh penerima yang rusak atau tidak berfungsi.

KAJIAN TEORITIS

Transplantasi adalah pemindahan organ-organ yang sehat dan vital untuk menggantikan organ-organ yang sakit dan tidak lagi berfungsi secara normal. “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, transplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain (misalnya menutup luka tanpa kulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yang lain).”

Lebih lanjut menurut WHO, transplantasi organ adalah pemindahan (transplantasi) sel, jaringan, atau organ manusia dari donor ke penerima dengan tujuan memulihkan satu atau lebih fungsi

dalam tubuh. Kemudian menurut definisi Profesor Masjfu' Zuhdi, transplantasi adalah pemindahan organ tubuh vital yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi. Oleh karena itu RIAU dapat disimpulkan bahwa transplantasi atau transplanti organ adalah pemindahan sel atau jaringan dari organ donor kepada orang lain yang memerlukan pengganti organ karena kegagalan organ, kerusakan sel atau jaringan, dengan tujuan memulihkan organ tersebut. fungsi organ, sel, atau jaringan tersebut. kain telah rusak. Namun berkat perkembangan yang khusus menyasar sel, dunia kedokteran, khususnya di bidang pengobatan regeneratif, kini mampu meregenerasi sel pasien sendiri dengan menggunakan sel induk atau sel hasil modifikasi dari organ yang rusak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian studi literatur atau Pustaka. Penelitian kualitatif adalah penelitian berbentuk karya ilmiah yang menggunakan data deskriptif berupa lisan dari orang, dalam hal ini penelitian studi literatur atau Pustaka dilakukan melalui jurnal, internet, dan sebagainya. Dan data-data yang dikumpulkan dalam pembuatan artikel ini berasal dari jurnal, artikel ilmiah, dan internet yang berisikan materi tentang konsep yang diteliti.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama wahyu terakhir yang diturunkan Allah untuk umat manusia dan bersifat sempurna. Sebagai agama yang terakhir dan sempurna, Islam. membawa ajaran yang lengkap mencakup segala aspek kehidupan. Tidak ada satu pun aspek dari permasalahan hidup dan kehidupan umat manusia yang lepas dari perhatian Islam. Salah satu aspek kehidupan yang sangat penting adalah kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan sebenarnya merupakan kebutuhan utama serta yang terpenting bagi setiap umat manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kesehatan seseorang bersifat menyeluruh yaitu kesehatan jasmani dan rohani, maka dari itu kesehatan sangatlah dibutuhkan." Pada era kemajuan globalisasi saat ini perkembangan ilmu pengetahuan semakin canggih dan pesat. Sehingga banyak perubahan-perubahan yang terjadi

dan memunculkan penemuan teknologi modern yang memiliki manfaat untuk kehidupan dan kepentingan umat manusia khususnya kesehatan. Tingkat kelangsungan hidup dari pasien penerima donor pun saat ini sangat tinggi, sehingga permintaan untuk melakukan transplantasi semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia," Dalam melakukan praktik transplantasi organ tubuh pada manusia memerlukan pertimbangan yang matang dan kehati-hatian. Sebab transplantasi organ beragam jenisnya dan semakin berkembang, tidak hanya organ jantung saja. Islam merupakan agama wahyu terakhir yang diturunkan Allah untuk umat manusia dan bersifat sempurna. Sebagai agama yang terakhir dan sempurna, Islam. membawa ajaran yang lengkap mencakup segala aspek kehidupan. Tidak ada satu pun aspek dari permasalahan hidup dan kehidupan umat manusia yang lepas dari perhatian Islam. Salah satu aspek kehidupan yang sangat penting adalah kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan sebenarnya merupakan kebutuhan utama serta yang terpenting bagi setiap umat manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kesehatan seseorang bersifat menyeluruh yaitu kesehatan jasmani dan rohani, maka dari itu kesehatan sangatlah dibutuhkan." Pada era kemajuan globalisasi saat ini perkembangan ilmu pengetahuan semakin canggih dan pesat. Sehingga banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan memunculkan penemuan teknologi modern yang memiliki manfaat untuk kehidupan dan kepentingan umat manusia khususnya kesehatan. Tingkat kelangsungan hidup dari pasien penerima donor pun saat ini sangat tinggi, sehingga permintaan untuk melakukan transplantasi semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia," Dalam melakukan praktik transplantasi organ tubuh pada manusia memerlukan pertimbangan yang matang dan kehati-hatian. Sebab transplantasi organ beragam jenisnya dan semakin berkembang, tidak hanya organ jantung saja.

PEMBAHASAN

Sejarah singkat Transplantasi Organ Pencangkokan organ tubuh pertama kali dilakukan di Mesir sekitar 2000 tahun sebelum diutusnya Nabi Isa as, telah ditemukan manuskrip yang isinya antara lain uraian mengenal percobaan-percobaan transplantasi jaringan. Sedangkan di India, seorang ahli bedah bangsa Hindu telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang cacat akibat siksaan, dengan cara mentransplantasikan sebagian kulit dan jaringan lemak yang diambil

dari bawah lengannya. Pada masa Nabi Saw. pun terdapat peristiwa serupa, yakni operasi plastik dengan menggunakan organ buatan atau palsu. Sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, "bahwa kakeknya Arfajah bin As'ad pernah terpotong hidungnya pada perang Kulub, lalu kemudian ia memasang hidung palsu dari logam perak. Namun, dalam beberapa waktu kemudian hidungnya tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap karena mulai membusuk. Sehingga Nabi SAW menyuruh untuk memasang hidung palsu yang terbuat dari logam emas. Transplantasi suatu organ tubuh dari spesies yang sama belum pernah terjadi sampai pada tahun 1913, yaitu ketika Dr. Alexis Carrel (seorang ahli bedah dari Prancis) berhasil melakukan transplantasi ginjal seekor kucing pada kucing yang lain. Proses ini berhasil dilakukan setelah ia menguasai cara penjahitan ujung-ujung pembuluh darah yang telah dipotong agar darah dapat mengalir kembali secara efisien sebagaimana sebelum dioperasi. Pada tahun 1597 seorang ahli bedah bangsa Italia, Gaspare Tagliacosi mencoba memperbaiki cacat pada hidung seseorang dengan menggunakan kulit milik kawannya. Tahun 1897 John Murphy, seorang ahli bedah bangsa Amerika. berhasil menyambung pembuluh darah pada binatang percobaan, barulah terbuka pintu percobaan mentransplantasikan organ dari manusia ke manusia lain." Pada awal 1950-an sebuah proses transplantasi jantung ortotopis berhasil dilakukan pada tubuh seekor anjing. Untuk mempersiapkan upaya transplantasi pertama kali jantung manusia, Profesor Christiaan N. Barnard beserta tim ahli bedahnya, mempraktikkan transplantasi ortotopis pada beberapa anjing dan melakukan transplantasi ginjal pada seorang wanita yang hanya diidentifikasi sebagai Ny. Black. Kemudian, pada tanggal 3 Desember 1967, Barnard beserta tim ahli bedahnya dari Afrika Selatan berhasil mengukir sejarah dengan melakukan pemindahan jantung dari seorang wanita bernama Denise Darvall (24 tahun) yang dinyatakan mati otak akibat kecelakaan kendaraan bermotor untuk ditransplantasikan pada tubuh seseorang bernama Louis Washkansky (54 tahun). Washkansky sanggup bertahan hidup selama 18 hari dan kemudian meninggal karena infeksi paru-paru yang mengakibatkan kurangnya oksigen yang masuk ke dalam jantung barunya. Perkiraan satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 2 Januari 1968, Barnard kembali melakukan transplantasi jantung. Kali ini, penerima donor jantung adalah Dr. Philip Blaiberg (seorang spesialis gigi dari Cape Town) yang akhirnya keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat dan menjalani hidup seperti sediakala. Ketika memberikan komentar atas kepulihan yang menakjubkan dari pasiennya. Barnard menulis, "Kemauan dan keberanian Dr. Philip Blaiberg sangat banyak membantu dalam menjadikan transplantasi jantung

sebagai pilihan realistis bagi pasien-pasien berikutnya yang menderita penyakit jantung stadium akhir."

Hukum Transplantasi Organ Tubuh

Kajian-kajian yang membahas praktik transplantasi jaringan dan organ menurut ilmu intelektual dan keilmuan fikih Islam klasik relatif jarang dan hampir tidak pernah dibahas secara rinci oleh para fuqaha dan tentunya hal ini mungkin disebabkan oleh kebaruan permasalahan ini dan kompleksitasnya. . dari masalah ini. Aspek terkait termasuk kasus transplantasi. Inilah sebabnya mengapa para ulama masa kini melakukan ijtihad khususnya untuk membuktikan adanya kasus implantasi. Terdapat sejumlah pandangan mengenai hukum transplantasi organ manusia dari berbagai kalangan, baik ulama klasik maupun modern. Berikut adalah beberapa komentar mengenai undang-undang transplantasi organ:

Para ahli fiqih klasik sepakat bahwa transplantasi organ tubuh manusia dengan organ tubuh manusia lainnya diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan pada organ tubuh lainnya. Al-Nawawi berpendapat, jika seseorang menyambungkan tulangnya pada benda najis karena tidak ada benda suci, maka hukumnya boleh. Namun jika ada benda suci kemudian disambungkan dengan benda najis, maka harus dibuka hukumnya jika tidak menimbulkan bahaya. Zakariya al-Ansari juga sependapat dengan pandangan al-Nawawi dalam kitab Fathu al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab bahwa seseorang yang menggabungkan tulang berdasarkan kebutuhan mendesak dengan tulang yang najis karena tidak ada tulang lain yang cocok maka hal tersebut diperbolehkan. dan doa itu efektif. Kecuali tidak ada keperluan mendesak atau ada tulang keramat lainnya, walaupun dagingnya dibungkus harus dibuka. Asalkan proses pengumpulannya aman dan tidak menimbulkan bahaya atau kematian. 2 Mufti Muhammad Sayfi'i dari Pakistan dan Dr. Abd al-Salam al-Syukri dari Mesir berpendapat bahwa transplantasi organ tidak diperbolehkan berdasarkan prinsip dan pertimbangan berikut:

kesucian hidup (tubuh manusia), tubuh manusia adalah amanah, menganggap tubuh manusia sebagai materi, menjaga keluhuran hidup manusia, menjauhi keragu-raguan. "Yusuf Qardhawi mengatakan operasi transplantasi diperbolehkan. Kalaupun boleh, tidak mutlak melainkan

muqayyad (bersyarat). Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menyumbangkan satu pun bagian tubuhnya jika hal itu akan menimbulkan kerugian, kemiskinan, dan penderitaan bagi dirinya sendiri atau bagi orang yang mempunyai hak tetap atas dirinya. Juga tidak diperbolehkan mendonorkan organ yang hanya ada di dalam tubuh, seperti hati dan jantung. Mustahil untuk hidup tanpa organ-organ ini; dan tidak boleh mengambil dharar orang lain dengan cara menciptakan dharar pada diri sendiri.²³ Mayoritas ulama memperbolehkan penanaman pandangannya berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Transplantasi Yang Didasari Untuk Perbaikan

Implan Berbasis Augmentasi Manusia adalah makhluk yang berkehendak dalam kaitannya dengan tubuhnya. Meskipun manusia bukanlah pemilik sebenarnya dari bagian-bagian tubuh, namun Tuhan telah memberikan hak untuk menggunakannya selama tidak menimbulkan kerugian, kehancuran, atau kematian. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 29 dan surat al-Baqarah ayat 95. Oleh karena itu, barangsiapa mendonorkan organ atau jaringan tubuh yang tidak penting dan tidak menimbulkan kerugian pada dirinya, maka dialah yang menyelamatkan orang tersebut. hidup orang lain. untuk memperbaiki organ tubuh penerima). Ini merupakan tindakan yang sangat terpuji.

2. Transplantasi Yang Didasari Kedaruratan

Transplantasi yang didasari kedaruratan Bahwasannya transplantasi yang dilakukan atas dasar darurat (keterpaksaan) dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mubah (bolch). Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-An'am ayat 119:

وما لكم ألا تأكلوا بما ذكّر اسم الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلْ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لِيُضِلُّوا بِأَهْوَاءِهِمْ
بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

"Dan mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak

menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Rabbmu, Dia- lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas."

3. Transplantasi yang didasari sebagai kebutuhan Seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya untuk menyelamatkan kehidupan resipien yang sangat membutuhkan merupakan perbuatan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan sangat dianjurkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam dalam berbuat dosa dan permusuhan."

Landasan Dalil Terkait Transplantasi Organ Tubuh

Secara eksplisit tidak ada dalil dalam Alquran dan Hadis yang menyehatkan tentang transplantasi organ tubuh. Akan tetapi, terdapat dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum transplantasi organ tubuh, antara lain: QS. Al-Baqarah ayat 195.

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik"

Ayat di atas menjelaskan perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah dan semua jalan taqarah (mendekatkan diri kepada Allah) dan taat kepada-Nya, khususnya membelanjakan harta untuk memerangi kematian mengalokasikannya buat sarana dan bekal yang memperkuat kam muslim dalam menghadapi musuh-musuh mercka Apabila hal ini ditinggalkan, maka akan berakibat kepada kehancuran dan kebinasaan bagi orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk tujuan tersebut. Kemudian ditakan kepada perintah berbuat baik, yang muna hal ini merupakan amal ketaatan yang paling tinggi.

Maka dari itu, Allah berfirman "Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik Berkenaan dengan transplantasi bahwa dalam ajaran agama Islam tidak dibenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya tanpa berusaha melakukan upaya pengobatan secara medis atau non medis termasuk upaya transplantasi. Dengan tujuan memberikan harapan untuk dapat bertahan hidup dan pulih seperti sedia kala. Akan tetapi, apabila yang melakukan penduran akan mengakibatkan dampak buruk bagi dirinya, maka untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan Meskipun hal ini memiliki tujuan kemanusiaan yang baik

QS. Al-Ma'idah ayat 32

من أجمل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل لما يغم نفي أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا ولقد جاء لهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض المسترقون

"Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum) bagi Bani Israil, barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kan dengan membawa) keterangan-keterangan yang jelas kematian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi."

Transplantasi Menurut Hukum Islam

1. Transplantasi Donor dalam Keadaan Hidup

Transplantasi Donor Hidup/Kucing Tubuh merupakan anugerah dari Tuhan dan manusia berhak memanfaatkannya, sama seperti harta benda. Tuhan memberi manusia hak untuk memiliki dan menggunakan kekayaan tersebut. Sebagaimana seseorang dapat mendonasikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, demikian pula seseorang dapat mendonasikan sebagian tubuhnya kepada orang yang membutuhkan. Anda hanya tidak diperbolehkan mendonorkan seluruh organ tubuh Anda, bahkan sampai

mengorbankan diri Anda sendiri untuk menyelamatkan orang yang sakit dari kematian. »
Boleh mendonorkan organ tubuh kepada pihak yang membutuhkan adalah muqayyad (bersyarat).). Karena seseorang tidak boleh menyumbangkan anggota tubuhnya karena akan menimbulkan dharar, kemiskinan dan penderitaan bagi dirinya sendiri atau bagi orang yang mempunyai hak tetap atas dirinya.

Sebagaimana dalam kaidah hukumnya terhadap pendonor yang masih hidup, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kerusakan atau resiko lebih didahulukan daripada meraih kemasahatan."

الضرر لا يزال بالضرر

"Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya."

Kaidah di atas menegaskan bahwa dalam Islam tidak dibenarkan penanggulangan suatu bahaya dengan menimbulkan bahaya lain. Bahwa seseorang harus lebih mengutamakan menjaga dirinya dari kebinasaan, daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri dan berakibat fatal. Sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama dalam hal beribadah.

2. Transplantasi Donor dalam Keadaan Koma

Praktik transplantasi donor dalam keadaan koma hukumnya tetap haram. Hal ini sama halnya dengan mempercepat kematian (euthanasia) Maka tidaklah benar melakukan transplantasi organ dalam keadaan sekarat. Sebagaimana seharusnya orang yang berusaha menyembuhkan orang yang sedang sekarat tersebut meskipun prediksi dokter mengatakan orang yang koma tersebut sudah tidak memiliki harapan lagi untuk sembuh.

3. Transplantasi donor jika terjadi kematian

Dalam Islam, transplantasi organ diperbolehkan dalam kasus kematian yang sah dan klinis dalam kondisi tertentu, antara lain:

- a) Penerima (penerima donor) berada dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa dan telah menerima perawatan medis dan non medis tetapi tidak membuahkan hasil;
- b) Transplantasi organ tidak menimbulkan komplikasi yang serius bagi penerimanya dibandingkan dengan kondisi sebelum transplantasi. Hal ini berdasarkan kaidah fihiyyah “keadaan darurat membolehkan apa yang dilarang” dan “bahaya harus dihilangkan”. Selain itu, pendonor harus mempunyai itikad baik dari ahli waris untuk mendonorkan bagian tubuhnya jika terjadi kematian atau harus mendapat izin dari ahli waris.

4. Transplantasi Terhadap Non-Muslim

Non-Muslim Mendonorkan organ tubuhnya setara dengan sedekah. Donor organ tubuh tidak hanya dilakukan untuk sesama umat Islam, namun juga dapat dilakukan untuk non-Muslim. Hal ini diperbolehkan dengan syarat tidak diberikan kepada orang-orang kafir Harbi secara terang-terangan terhadap umat Islam dan kepada orang-orang murtad yang telah meninggalkan agama Islam. Sebab, dalam pandangan umat Islam, murtad berarti orang tersebut telah mengkhianati agama dan umatnya sehingga berhak dihukum (dibunuh). Menurut undang-undang, umat Islam diperbolehkan menerima organ dari non-Muslim dengan dua syarat:

- 1) organ-organ yang diperlukan tidak dapat diperoleh dari tubuh umat Islam
- 2) “Nyawa bisa hilang jika transplantasi tidak segera dilakukan.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Transplantasi organ adalah pemindahan organ atau jaringan manusia atau hewan yang berfungsi untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi dalam rangka pengobatan dan upaya penyelamatan nyawa pendonor. Transplantasi organ telah menjadi salah satu solusi terpenting dalam dunia pengobatan modern, banyak nyawa manusia yang terselamatkan berkat metode transplantasi organ ini. Tingkat kelangsungan hidup pasien penerima donor organ saat ini sangat tinggi, sehingga permintaan transplantasi semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pendapat para peneliti berbeda mengenai transplantasi organ manusia. Ada yang menentang dan ada pula yang membolehkan dengan syarat tertentu. Jika praktik ini dilakukan karena keadaan mendesak, maka hal ini tidak diperlukan

kecuali jika kebutuhannya sangat mendesak demi kelangsungan hidup pasien yang memerlukan donasi organ. Sesuai syarat hukum Islam, hukum transplantasi diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia, yaitu menyelamatkan nyawa dari kematian. Tentunya hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa menimbulkan kerugian. Praktek ini mencerminkan sikap saling mendukung, sebagai wujud rasa kemanusiaan terhadap sesama. Ini adalah sesuatu yang ditekankan dalam transplantasi organ. Membantu itu penting, terutama dalam hal kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Satu orang dengan orang lain tentu saling membutuhkan dan dari situlah timbul rasa tolong menolong dan saling membantu. Seseorang tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini juga yang diperintahkan Allah kepada seluruh hamba-Nya.

DAFTAR REFERENSI

- Jamali, L. L. (2019). Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif alquran. *Jurnal Diya al-Afkar*,7(1) 114-126
- Nurmansyah, I. (2020). Dialektika Tafsir Dan Kemajuan Pengetahuan Dalam Transplantasi Organ Babi Pada Manusia. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-qur'an Dan Hadist*. 21(1) 2-16
- Nawawi, S. F. (2023). Xenotransplantasi Jantung Babi Pada Tubuh Manusia Dalam Perspektif Maqashid Syariah. 12-58
- Yusriadi,. Zulhamdi. (2022). Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perpektif Hukum Islam. *Jurnal Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*.11(2) 110-117